

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara dimana didasarkan atas hukum atau dikenal dengan istilah *rechtstaat*, Indonesia sejalan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menjelaskan negara Indonesia yakni sebagai negara hukum. Definisi dari negara hukum yaitu sebuah negara dimana memiliki tujuan dalam upaya penyelenggaraan suatu tertib hukum, yakni tata tertib dimana secara garis besar didasarkan pada kesadaran hukum pada masyarakat.¹

Kejaksaan merupakan satu dari bagian institusi pada peradilan pidana di Indonesia, dimana mempunyai fungsi untuk upaya penuntutan serta pembuatan dokumen hukum, misalnya surat tuntutan dan surat dakwaan. Seorang jaksa merupakan tokoh paling utama pada hal menyelenggarakan peradilan pidana. Kejaksaan Republik Indonesia adalah satu dari badan dimana mempunyai hubungan terhadap kekuasaan kehakiman didasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta sebagai salah satu Lembaga pemerintah dimana memiliki kekuasaan negara dalam lingkup penuntutan dan wewenang lainnya didasarkan peraturan perundang-undangan kekuasaan yang dilaksanakan daripada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.²

¹ Natangsa Surbakti, 2012, *Filsafat Hukum*, Surakarta: BP-FKIP UMS, hal. 68, dalam R. Soebekti & Tjitro Sudibjo, 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prsadnya Paramitha, hal. 77

² Hernold Ferry Makawimbang, *kerugian keuangan Negara*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014, 110.

Secara teoritis, penuntutan perkara pidana di Indonesia terbagi menjadi dua asas dimana berlaku, yaitu asas oportunitas dan asas legalitas. Dua asas itu satu dan lainnya bertentangan, dimana asas legalitas mensyaratkan dilakukannya penuntutan kepada seluruh perkara terhadap pengadilan, tidak ada pengecualian di dalamnya. Sementara itu, secara istilah, kosa kata oportunitas itu sendiri memiliki arti kepantasan, ketepatan, dan menimbulkan keuntungan di ketika dimana benar, layak, memiliki kemanfaatan dengan sifatnya baik. Tentu saja asas tersebut memiliki tujuan yakni memberi kebermanfaatan, kesempatan baik, dan kelayakan, untuk kepentingan rakyat. Jadi, pengertian dari asas oportunitas, adalah terdapat pemberian kesempatan untuk penuntut umum sebagai tidak melaksanakan penuntutan perkara pidana pada pengadilan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa asas oportunitas yakni asas dimana terdapat pemberian kewenangan terhadap penuntut umum bagi upaya penuntutan maupun tidak adanya upaya penuntutan, dengan maupun tidak adanya persyaratan seorang maupun korporasi dimana sudah memperlihatkan delik demi suatu kepentingan umum (*the public prosecutor may decide to prosecute or not to prosecute, whether conditionally or not*).³

Pada hukum acara pidana di Indonesia mengenal istilah penyampingan perkara (*deponering*) pidana, karena adanya kepentingan umum dimana yakni satu dari bagian kewenangan Jaksa Agung yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

³ O.C Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi* Bandung, P.T. Alumni, 2006, hlm. 146.

Indonesia, pasal 35 huruf c, yang menjelaskan bahwa dimana pengertian dari kepentingan umum yakni kepentingan negara, bangsa, dan/atau kepentingan masyarakat secara umum. Akan tetapi terdapat pengecualian dimana terdapat pada pengertian pada pasal itu yaitu yang penerapan atas asas oportunitas, dimana bisa dilaksanakan daripada Jaksa Agung saja, didasarkan adanya pertimbangan, masukan, pendapat, dan saran daripada badan kekuasaan negara dimana berkaitan daripada problematika itu.⁴ Dapat dikatakan yakni penerapan asas oportunitas daripada sesuatu perkara apabila terjadi pelimpahan kepada di muka sidang, hanya bisa menghadirkan gejala pada lingkup masyarakat ataupun melalui melaksanakan persidangan, perkara itu akan memberikan dampak buruk pada lingkup masyarakat umum.

Didasarkan pada KUHAP Pasal 46 Ayat (1) Huruf c, dijelaskan bahwa perkara itu dikecualikan demi kepentingan umum maupun perkara itu telah dilakukan penutupan demi hukum, namun ketika benda tersebut didapatkan daripada sesuatu tindak pidana ataupun dimana difungsikan sebagai melaksanakan sesuatu tindak pidana. Kemudian dasar hukum dari penerapan perkara atau *deponering* didasarkan asas oportunitas pada Indonesia, yaitu :⁵

- a. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan);
- b. Pasal 4 PERPU No 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pasal 35 poin (c) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

⁴ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 385.

RI.

Penyampingan perkara yakni sesuatu prosedur dimana tidak diharuskan melakukan penghukuman kepada seorang dengan kesalahan, meskipun seorang itu sudah terdapat pembuktian atas kesalahannya dimana didasarkan asas oportunitas dimana berlaku pada yurisdiksi suatu kejaksaan.⁶ Penerapan penyampingan perkara (*deponeering*) dapat menimbulkan akibat hukum, dari kepada proses peradilan dan juga terhadap elemen dimana melakukan sesuatu prosedur peradilan itu sendiri. Adanya penyampingan perkara (*deponeering*) tentu saja memiliki dampak negatifnya, yaitu akan menimbulkan kekhawatiran pada prosedur dimana tidak terbuka dimana menimbulkan potensi, menghadirkan penyalagunaan akan wewenang yakni *abuse of power* maka bisa menghadirkan serta menimbulkan hal yang rancu pada sistem hukum maupun pada tatannan hukum pada negara Indonesia. Sementara itu, akibat positif dari adanya penyampingan perkara (*deponeering*), yaitu bisa melakukan pemberian control kepada gejala serta goncangan daripada permasalahan kasus yang tertentu pada masyarakat.

Tahapan dari proses peradilan pidana di Indonesia, yakni Tahap Penyidikan oleh kepolisian, tahap Penuntutan oleh kejaksaan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim. Yang membedakan batasan penuntutan dengan *Deponering*, yakni menurut penjelasan dari UU Nomor 16 Tahun 2004 tahap penuntutan ialah sejak setelah dilakukan prapenuntutan oleh Jaksa, lalu diketahui semua berkas perkara hasil penyidikan oleh

⁶ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 6

kepolisian itu telah lengkap, maka suatu perkara tersebut dilimpahkan kepolisian ke pihak Kejaksaan yang telah dianggap cukup bukti untuk dituntut ke Pengadilan. Jadi, batasan penuntutan itu ialah sampai suatu perkara dapat dituntut ke Pengadilan supaya perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Kalau *Deponering*, batasnya ialah suatu perkara itu tidak diadakannya penuntutan, jadi hanya berhenti sampai dengan tahap pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejaksaan saja. Berbeda lagi dengan Penghentian penuntutan yang dijelaskan dalam Peraturan Jaksa (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1), yakni suatu perkara dapat dihentikan apabila memenuhi beberapa persyaratan, misalnya dikarenakan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan hukum lain, respon dan keharmonisan masyarakat, dan lain-lain. Batasan penghentian penuntutan, yakni apabila suatu perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti ataupun peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Didasarkan penjelasan dimana sudah disampaikan diatas, sehingga peneliti pada hal ini tertarik akan melaksanakan kajian dan melakukan penelitian terkait problematika itu pada bentuk penulisan skripsi dimana mempunyai judul **“PENDELEGASIAN WEWENANG *DEPONERING* OLEH JAKSA AGUNG KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM”**.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang masalah itu, penulis dapat membuat rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaturan mengenai *Deponering* oleh Jaksa Agung dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pemaknaan alasan demi kepentingan umum dalam penanganan perkara pidana yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung serta pendelegasiannya kepada Jaksa Penuntut Umum?
3. Bagaimana *Deponering* dalam perspektif islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah sasaran dimana hendak dicapai untuk memecahkan problematika yang ada. Didasarkan problematika dimana sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

a. Tujuan Subyektif

- 1) Sebagai upaya dalam menambah luasan pengetahuan, kemampuan analitis, dan pengetahuan untuk penulis, terutama para Hukum Acara Pidana.
- 2) Untuk mendapatkan informasi dimana akan difungsikan daripada penulis pada penyusunan skripsi ini untuk persyaratan pada upaya meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan asas oportunitas pada KUHAP dan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 2) Untuk mengetahui pemakaian alasan demi kepentingan umum dalam praktik penanganan perkara pidana yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung serta pendelegasiannya kepada Jaksa.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengesampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung dalam prespektif hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

Didasarkan atas penjelasan itu, sehingga manfaat dimana hendak didapatkan daripada penelitian hukum ini yakni:

a. Manfaat Teoritis


- 1) Adanya harapan daripada penelitian ini bisa memberikan pengetahuan untuk masyarakat tentang aturan hukum asas oportunitas dalam KUHAP serta Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2) Memberikan gambaran tentang penerapan pengecualian perkara (*deponering*) dari Jaksa Agung.
- 3) Dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya serta memberikan hibah pengetahuan dan pola pikir dimana mempunyai manfaat pada lingkup ilmu hukum dimana berhubungan pada penerapan pengecualian perkara atau *deponering* dari Jaksa Agung.

b. Manfaat Praktis

- 1) Melaksanakan pemberian pengetahuan untuk peneliti dalam melakukan jawaban atau pokok permasalahan dimana dilakukan kajian pada penelitian ini.

- 2) Adanya pengembangan dalam pola pikir serta penalaran dengan sifat dinamis dan sistematis untuk peneliti pada menyusun karya tulis.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Jaksa Agung yakni pejabat negara dimana memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan, dimana mempunyai yurisdiksi pada Ibukota Negara Republik Indonesia, dimana memiliki tanggung jawab secara langsung di bawah Presiden serta domisili hukumnya mencakup daerah kekuasaan Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dibawah Kejaksaan Agung, terdapat Kejaksaan Tinggi yang mempunyai yurisdiksi dalam Ibukota Provinsi serta domisili hukum mencakup wilayah Provinsi, kemudian Kejaksaan Negeri dimana mempunyai kedudukan pada Ibukota Kota/ Kabupaten. Seorang Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang dalam hal Penuntutan, saat menjalankan wewenangnya, Jaksa Penuntut Umum harus berlandaskan pada dua asas, yakni Asas Legalitas dan Asas Oportunitas. Dua asas itu memiliki penjabaran dimana berbeda. Pada

asas oportunitas terdapat wewenang seorang Jaksa Agung dalam berperkara, yaitu wewenang *deponering* atau pengesampingan perkara. Walaupun secara hierarki wewenang tersebut hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, namun secara teori wewenang *deponering* dapat didelegasikan kepada Jaksa.⁷

E. Metode Penelitian

Definisi dari penelitian hukum yakni sesuatu kegiatan sifatnya ilmiah dimana berdasarkan atas pemikiran tertentu, sistematika, dan metode dimana mempunyai tujuan dalam melakukan upaya pembelajaran satu maupun beragam gejala hukum dimana sifatnya tertentu melalui cara melakukan analisis.

Sedangkan, pada melaksanakan penelitian supaya mendapatkan hasil dengan maksimal, sehingga dibutuhkan metode penelitian dimana tepat. Oleh karena itu, metode dimana dipergunakan penulis pada penelitian ini yakni:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dimana dilakukan penerapan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum doktrinal yang mana menggunakan pendapat para ahli tentang pengesampingan perkara (*deponeering*) dari Jaksa Agung serta dengan produk hukum berbentuk wawancara ahli untuk klarifikasi data sekunder dan peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Penelitian

Selanjutnya jenis penelitian dimana penulis penggunaan yakni penelitian deskriptif sebagai upaya dalam penggambaran dengan tepat

⁷ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2005, hlm.180-181.

mengenai pengesampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung serta pendelegasiannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis lokasi yang penulis pakai adalah lokasi di Kejaksaan Negeri Boyolali. Pengambilan lokasi tersebut melalui pertimbangan penulis berdomisili di Kabupaten Boyolali sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dimana dipergunakan penulis pada penelitian yakni:

- a. Data Primer, yakni data dimana berhubungan langsung kepada problematika dimana dilakukan penelitian terkait pengesampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung, yang didapatkan berbentuk beberapa keterangan dengan langsung daripada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Boyolali, dimana data wawancara tersebut sebagai klarifikasi dari data sekunder.
- b. Data Sekunder, yakni data dimana diperoleh dari penulis dimana meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer :
 - a) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - c) Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020

2) Bahan hukum sekunder :

Bahan-bahan dimana memberikan uraian atas bahan hukum primer, yaitu berbentuk makalah dan literatur dimana berhubungan tentang pengesampingan perkara (*deponering*) dari Jaksa Agung.

3) Bahan hukum tersier :

Bahan hukum dimana mendukung bahan sekunder, misalnya kamus bahasa dan kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Kemudian penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipergunakan yakni metode studi kepustakaan melalui upaya pencarian dari makalah dan literatur dimana berhubungan atas hal dimana dilakukan penelitian. Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan adanya pendalaman, melakukan analisis, dan pembelajaran data itu. Selanjutnya penelitian ini juga mempergunakan metode wawancara dimana dilaksanakan dengan langsung kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali.

6. Metode Analisis Data

Kemudian metode analisis data dimana digunakan oleh yakni Penulis melaksanakan analisis data dengan deskriptif kualitatif dimana dengan menguraikan data- data dimana didapatkan pada penelitian ini akan dilakukan penggambaran serta penyusunan dengan sistematis pada hasil uraian kalimat dimana disimpulkan maknanya untuk menyatakan atau membentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mengetahui dan mempelajari isi daripada skripsi ini, sehingga dibutuhkan penyusunan dengan sistematis supaya pembaca bisa memperoleh pemahaman secara mudah. Adapun sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni:

Bab I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penyampingan perkara (*deponeering*) dan tinjauan umum tentang asas oportunitas.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pengaturan asas oportunitas, pemaknaan alasan demi kepentingan umum dalam praktik penanganan perkara pidana yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung, dan penerapan pengesampingan perkara (*deponeering*) oleh Jaksa Agung dalam prespektif hukum islam.

Bab IV Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian ini.